

REKRUITMEN PANITIA PENGAWAS PEMILU ADHOC DALAM MENGAWAL KONTESTASI PEMILU TAHUN 2024

Oleh:

H. M. WASIKIN MARZUKI¹

ABSTRACT

This paper will look at the recruitment process for the Election Supervisory Committee at the sub-district level in the 2024 election as a form of implementation of the Election Supervisory Body Regulation Number 4 of 2022 concerning the third amendment to the Election Supervisory Board Regulation Number 19 of 2017 concerning the formation, dismissal and interim replacement of the Election Supervisory Board. Provincial Election Supervisors, Regency/City Election Supervisory Board, District Election Supervisory Committee, Kelurahan/Village General Election Supervisory Committee, Overseas General Election Supervisory Committee, and Polling Place Supervisors, the role of Adhoc Supervisors as the front guard when conducting general elections simultaneously in 2024, in updating the data it was found that the activities carried out by the Election Supervisory Committee at the sub-district level in West Java Province were optimally pursued starting from the beginning of the election until the election ended.

Keywords: Recruitment, District Level Election Supervisory Committee Election 2024

ABSTRAK

Tulisan ini akan melihat proses rekrutmen Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, peran Pengawas Adhoc sebagai garda terdepan saat pelaksanaan Pemilu secara serentak di Tahun 2024, dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan di Provinsi Jawa Barat diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir.

Kata Kunci : Rekrutmen, Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan, Pemilu Tahun 2024

¹ Penulis adalah Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

PENDAHULUAN

Pemilu adalah sebuah sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam pemerintahan dan oleh karena itu, pemilu merupakan tuntutan kedaulatan rakyat. Maka, pemilu merupakan suatu hal yang amat penting bahwa kehendak rakyat tidak dikecewakan dengan cara memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu pemilu juga merupakan proses politik yang dinamis dan hanya bisa berjalan lancar dan tertib apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pentingnya Pemilu dalam negara demokrasi senada dengan tujuan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri yaitu membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa.²

Sejalan dengan penguatan otonomi daerah, pemilihan terhadap kepala/wakil kepala daerah juga dipilih oleh rakyat daerah yang bersangkutan. Dalam Konstitusi Indonesia Pasal 18 ayat (4) dinyatakan "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". perkataan 'dipilih secara demokratis' bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD, seperti yang sekarang dipraktekkan di

provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.³

Proses ini sering dianggap sebagai "pesta demokrasi rakyat" di mana rakyat berhak untuk membuat apa saja, termasuk tindakan-tindakan anarki, baik atas inisiatif sendiri maupun yang dimobilisasi oleh kandidat dan pendukungnya atau karena dorongan partai politik sebagai pihak yang mengajukan kandidat tersebut. Bagi masyarakat umum, pilkada langsung sering juga ditafsirkan sebagai kesempatan bagi-bagi uang. Mereka tahu bahwa tiap-tiap kandidat menyediakan anggaran yang cukup besar untuk memenangkan kompetisi,⁴ maka tidaklah mengejutkan apabila kemudian muncul rasa tidak percaya rakyat akan pemilukada yang merupakan proses politik.

Dengan demikian, lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan, termasuk pengawasan pemilukada sangat penting untuk melakukan penguatan peran mereka dengan baik. Hal ini berarti, lembaga-lembaga tersebut harus bekerja secara efisien, efektif, tidak memihak, adil, jujur, terbuka dan dapat dipercaya. Secara umum, persepsi rakyat mengenai proses pemilu yang berlangsung secara bersih, jujur, tertib, adil, dapat dipercaya, dan terbuka akan tercermin dari persepsi rakyat mengenai lembaga-lembaga serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilukada. Pengawasan menjadi salah satu komponen terpenting dalam penyelenggaraan, dan dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pemilu langsung dibebani harapan besar bisa menjadi pintu masuk bagi perubahan lebih besar, menyangkut sistem

² Eny Susilowati, *Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan*, Jurnal FISIP PGRI Palangkaraya, 2020, Hlm. 38

³ Jimly Asshiddiqie, 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, hlm. 22.

⁴ Amirudin dan Zaini Bisri, 2006. *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 1.

politik yang lebih demokratis. Namun, tetap saja harapan perubahan itu dinilai masih belum sejalan dengan kecenderungan dalam sistem kepartaian Indonesia yang masih sentralistik, justru ketika demokrasi dan juga desentralisasi membutuhkan lembaga politik yang dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas. Keberadaan Panwaslu Kecamatan sangatlah penting dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Panwaslu Kecamatan memiliki fungsi dan peran strategis dalam upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Selain itu, pentingnya pemilu dalam negara demokrasi senada dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, yaitu membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa.

Pemilu 2024 akan dilangsungkan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden, pada 14 Februari 2024, dimana Pemilu serentak 2024 ini, diyakini lebih menghemat anggaran dibandingkan pemilu yang terpisah antara legislatif dan presiden. Masyarakat Indonesia nantinya tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden tapi juga anggota legislatif lainnya. pelaksanaan pemilu serentak ini adalah pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Ini menjadi sejarah pemilu di Indonesia. Dan setelah itu, baru dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik Gubernur, Bupati dan Walikota, pada 27 November 2024.

Selain mengatur Pemilihan Umum yang tercantum dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵ juga mengatur pemilihan umum untuk

Presiden/Wakil Presiden dan legislatif, yakni Pasal 6A mengatur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 19 ayat (1) mengatur pemilihan anggota DPR, serta Pasal 22C ayat (1) yang mengatur pemilihan anggota DPD.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pemilu dilakukan dengan undang-undang. Hal itu berarti kepentingan dan aspirasi rakyat juga diwadahi dan dijadikan pedoman dalam pembentukan undang-undang melalui wakil-wakilnya di DPR. Ketentuan itu juga merupakan salah satu pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan DPR.

Penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017⁶ tentang Pemilihan Umum Pasal 1 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Reformasi politik pascareformasi melalui gerakan rakyat (people power) Mei 1998 berhasil menumbangkan Orde Baru. Lahir dari kenyataan, bahwa selama rezim Orde Baru, rakyat Indonesia merasakan ke-

⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

kecewaan akibat praktik demokrasi prosedural. Hal itu seperti penyelenggaraan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilu demokratis. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan. Potensi bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan.

Pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.

Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Namun, seiring dinamika tinggi dalam masyarakat, pada sisi lain regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi dinamika tinggi tersebut. Termasuk makin "canggihnya" modus dan bentuk pelanggaran serta kompetisi pemilu yang mulai tidak sehat, terutama penggunaan kampanye hitam, kampanye negatif dan "penyiasatan aturan" pelanggaran pemilu yang berpotensi menimbulkan beragam pelanggaran pemilu. Ke depan, Bawaslu harus mendorong partisipasi masyarakat secara optimal. Bawaslu harus mampu bekerja sinergis bersama seluruh elemen bangsa untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil. Keadilan pemilu dapat diwujudkan jika Bawaslu bekerja secara terbuka, profesional, imparial, akuntabel, dan berintegritas.

Dari rangkaian pemilu dan pilkada yang pernah digelar selama ini, belum seluruh problematika pemilu dapat dipecahkan secara memuaskan oleh penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu. Masih terdapat beragam persoalan, misalnya pemutakhiran daftar pemilih, sistem pemilu, politik uang, akuntabilitas penyelenggaraan, netralitas aparat sipil negara, serta integritas proses dan hasil pilkada, pemilu dan pilpres. Keberhasilan atau kegagalan pemilu, pilkada, dan pilpres sesungguhnya ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu menjadi aktor yang

menyinerjikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni didefinisikan sebagai suatu prosedural penelitian ilmiah demi menemukan fakta atas logika keilmuan hukum yaitu berdasarkan norma-norma.⁷ Teknik pengumpulan data serta argumentasi yang dibangun dalam tulisan ini menggunakan studi kualitatif, yakni dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi ilmiah dari sumber primer dan sumber sekunder melalui tulisan terkait seperti buku, jurnal, paper, dan berita media massa terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2024.

PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU TINGKAT KECAMATAN PADA PEMILU TAHUN 2024

Peran ada apabila ada kedudukan, jadi peran merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya. Jadi peranan yang dimaksud adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan.⁸ memandang konsep peranan sebagai pemikiran tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada posisinya.⁹

Kata “pengawasan” secara etimologi terdiri dari satu suku kata, yakni: “awas” yang berarti “dapat melihat dengan jelas; hati-hati (untuk peringatan)”, dengan imbuhan “pe” dan “an” di awal dan akhir suku kata

sehingga membentuk kata “pengawasan” yang dapat diartikan sebagai “penilikan dan penjagaan; penilikan dan pengarahan kebijakan”. Sedangkan secara terminologi, kata “pengawasan” ini dalam determinan ilmu administrasi, tidak dapat dipisahkan dari kata perencanaan, sehingga, Sondang P. Siagian mendefinisikannya sebagai “proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Dari definisi di atas, jelaslah bahwa kata “pengawasan” memiliki relevansi dengan fungsi-fungsi manajemen dalam ilmu administrasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa “tanpa rencana tidak mungkin dapat melakukan pengawasan; dus rencana tanpa pengawasan akan memberi peluang munculnya penyimpangan-penyimpangan tanpa ada alat yang dapat dipergunakan untuk mencegahnya”.

Pemilu merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (*chaos*) dan kudeta.

Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

⁷ Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm 32.

⁸ Rosyid, Ero. 1984, Organisasi dan Management. Bandung: Alumni, hlm. 47.

⁹ Sudarsono, 2006, Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal demokrasi, Jakarta, hlm. 76.

Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar. Tidak seperti pada masa rezim orde baru dimana pemilu seringkali disebut sebagai 'demokrasi seolah-olah, pemilu yang sedang berlangsung sekarang sebagai pemilu reformasi harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang demokratis.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan (Panwascam) berpedoman pada ketentuan Pasal 105, pasal 106, dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Panwascam memiliki tugas sesuai Pasal 105:

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan.
 - b. mengoordinasikan, melakukan supervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait.
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan.
 - e. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten /Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan.
 - f. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan.
 - g. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaiannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota.

- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 - a. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
 - b. pelaksanaan kampanye.
 - c. logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
 - d. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
 - e. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPSI sampai ke PPK.
 - f. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
 - g. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, dan
 - h. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- 2) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan.
- 3) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan.
- 4) Mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 - a. putusan DKPP.
 - b. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
 - c. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota.
 - d. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. dan
 - e. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang

dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagai-mana diatur dalam Undang-Undang ini;

- 5) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
- 7) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan.
- 8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Wewenang Panwaslu Kecamatan Pada Pasal 106 disebutkan, Panwaslu Kecamatan berwenang:

- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan.
- 2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) mengambil mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/ Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/ Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan.

- 6) membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 7) mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa, dan
- 8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Panwaslu Kecamatan Panwas-cam memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 107:

- 1) bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan harga pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
- 3) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- 4) menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan, dan
- 5) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan Panwaslu Kecamatan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. Ada wewenang baru yang dibebankan kepada anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tingkat Kecamatan, berdasarkan Undang-undang (UU) No 7 tahun 2017. Yakni terkait adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan. Di mana Panwaslu Kecamatan, kini tidak lagi menyampaikan laporannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota. Sesuai dengan

UU No 7 tahun 2017, sifatnya Panwaslu Kecamatan langsung putusan, bukan lagi rekomendasi. Jadi, kalau ada temuan, Panwaslu Kecamatan itulah yang memproses. Dalam artian, Panwaslu Kecamatan meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada instansi yang berwenang. Kalau dulu, Panwaslu Kecamatan sifatnya cuma meregister. Sekarang itu tadi, mereka bisa memproses. Disini, Panwaslu Kecamatan punya kewenangan yang sama dengan Bawaslu Kota/Kabupaten. Sekarang temuan dan laporan itu bisa langsung ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Untuk durasi waktu proses penanganan pelanggaran itu, menggunakan sistem 3 + 2. Jika dalam tiga hari tidak terpenuhi, ditambah dua hari untuk menentukan putusan. Jadi totalnya, lima hari. Pelanggaran yang berkaitan dengan pidana Pelanggaran yang berkaitan dengan pidana, itu balik ke Gakkumdu. Panwaslu Kecamatan sifatnya hanya berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam hal itu, Panwaslu Kabupaten hanya fasilitator. bahwa kewenangan-kewenangan Panwaslu Kecamatan tersebut diatas bertujuan tak lain supaya demokrasi berjalan baik.

Dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan rekrutmen Pengawas Pemilu *ad hoc*, Jumlah Panwaslu Kecamatan di Provinsi Jawa Barat yakni = 1881 dengan rincian sebagai berikut Laki-Laki = 1609 dan Perempuan = 272. Dengan adanya jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan secara otomatis tugas pengawasan dapat langsung dijalankan, kehadiran panwascam penting untuk terlibat melakukan pengawasan terhadap tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu serta tahapan-tahapan lain yang akan dilaksanakan seperti halnya verifikasi dukungan terhadap bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dan penyusunan daftar pemilih.

KESIMPULAN

Peran secara etimologis merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya. Jadi peranan yang dimaksud adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang mengawasi setiap tahapan pemilu, apa yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan (Panwascam) sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-sama mengkritik, menghimbau, dan memproses apabila terdapat hal yang menyimpang dari undang-undang. Namun terkait dengan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, maka disini terdapat perbedaan yang fundamental, karena pengawas pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Panwaslu merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu. Selain itu pula Panwaslu juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Amirudin dan Zaini Bisri, 2006. *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta.

Eny Susilowati, 2020. *Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan*, Jurnal FISIP PGRI Palangkaraya

Jimly Asshiddiqie, 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta.

Rosyid, Ero. 1984, *Organisasi dan Management*. Alumni, Bandung.

Soerdarsono, 2006, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal demokrasi*, Jakarta.